

Penerapan Perhitungan PPH Pasal 21 Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Terhadap Take Home Pay Karyawan Tetap

Isnaini Azzahra¹, Fauziyah², Srikalimah³

Universitas Islam Kediri

Alamat: Jln. Sersan Suharmadji No 38 Kediri
Email : isnainiazzahra73@gmail.com¹, fauziyah@uniskakediri.ac.id²
srikalimah@uniska-kediri.ac.id³.

Abstract The government passed Law on Harmonization of Tax Regulations no. 7 of 2021 In an effort to restore economic stability after the pandemic. In this provision, there are six changes regulated, one of which is regarding changes to the income tax rate in article 21. These changes in rates have been adjusted to reflect the conditions of society when facing the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to analyze changes before and after the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations in all Pizza Hut Branches in Kediri City. The method used in this research is descriptive quantitative with data collection techniques through observation and interviews. The results of the research show that the Take Home Pay of employees at Pizza Hut Restaurant according to the Law on Harmonization of Tax Regulations is IDR 154,555,773 and according to the Income Tax Law it is IDR 154,015,439. Meanwhile, at Pizza Hut Delivery Branch 2, the total employee take home pay according to the Law on Harmonization of Tax Regulations is IDR 119,712,095 and according to the Income Tax Law it is IDR 119,374,160. Take Home Pay for permanent employees with PKP below IDR 50,000,000 does not change because it is still within one layer of the tax rate. It is hoped that this research can contribute to companies in optimizing employee income tax calculations so that they can increase employee take home pay.

Keywords: Income Tax, Law on Harmonization of Tax Regulations, Take Home Pay

Abstrak Pemerintah mengesahkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 Dalam upaya mengembalikan stabilitas ekonomi sesuai pandemi. Pada ketentuan tersebut terdapat enam perubahan yang diatur salah satunya mengenai perubahan tarif pajak penghasilan pasal 21. Perubahan tarif tersebut telah disesuaikan oleh kondisi masyarakat pada saat menghadapi pandemi Covid-19. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis perubahan sebelum dan setelah penerapan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada seluruh Cabang Pizza Hut Kota Kediri . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *take Home Pay* karyawan pada Pizza Hut Restoran menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Rp154.555.773 dan menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan sebesar Rp154.015.439. Sedangkan pada Pizza Hut Delivery Cabang 2 total *take home pay* karyawan menurut Undang – Undang Harmonisasi peraturan Perpajakan sejumlah Rp119.712.095 dan menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan sejumlah Rp119.374.160. Take Home Pay karyawan tetap dengan PKP dibawah Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan karena masih dalam satu lapisan tarif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mengoptimalkan penghitungan pajak penghasilan karyawan sehingga dapat meningkatkan take home pay karyawan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Take Home Pay*

LATAR BELAKANG

Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 mengubah tarif lapisan Penghasilan Kena Pajak yang semula hanya terdapat empat golongan tarif, kini terdapat lima golongan tarif lapisan penghasilan pada wajib pajak orang pribadi. Lapisan ke lima yaitu tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 milyar. Perubahan kedua, Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun yang semula 0-Rp50.000.000 menjadi 0-Rp 60.000.000. Perubahan tersebut akan mempengaruhi perhitungan

PPh pasal 21 untuk karyawan dengan Penghasilan kena Pajak diatas lima puluh juta. Jika sebelumnya dikenakan dua tarif lapisan penghasilan sebesar 5% dan 15% maka mulai tahun 2022 hanya dikenakan satu tarif sebesar 5%. Pizza Hut kota Kediri memiliki 2 cabang yang mana keduanya belum menerapkan perhitungan PPh 21 berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan perhitungan PPh 21 berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mengetahui perubahan *take home pay* karyawan tetap dengan penghasilan kena pajak di atas Rp 60.000.000 per tahun.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibebankan pada wajib pajak orang pribadi atas gaji, honorarium, upah, maupun penghasilan lainnya dari kegiatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.

Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Ketentuan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah semua pendapatan yang diterima wajib pajak baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jendral Perpajakan No. PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal dalam negeri dan menerima penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, kegiatan, ataupun penerimaan pensiun.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1), Undang - Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan diselenggarakan berdasarkan “Asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional”. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) menyatakan tujuan dibentuknya Undang - Undang ini adalah “untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan

sukarela wajib pajak”. (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, n.d.)

Take Home Pay

Take Home Pay atau gaji bersih adalah pembayaran utuh yang diterima oleh karyawan .pada suatu perusahaan sesudah ditambahkan dengan pendapatan – pendapatan rutin yang merupakan hak karyawan (Ambarsari, 2021). Pada perpajakan, *Take home Pay* didapat dari gaji pokok yang diperoleh karyawan setiap bulan ditambah dengan tunjangan – tunjangan dikurangi komponen pemotongan gaji seperti biaya jabatan dan iuran hari tua. Setelah pengurangan tersebut akan diketahui penghasilan bersih yang diterima setiap bulan kemudian akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif progresif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap *Take home pay* Karyawan di Pizza Hut se-Kota Kediri. Sumber data yang digunakan adalah data primer, jenis data kuantitatif yaitu slip gaji karyawan dan perhitungan PPh 21 menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008, data kualitatif (visi misi perusahaan, daftar karyawan tetap, dan struktur organisasi perusahaan). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif deskriptif dengan langkah – langkah penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data karyawan tetap berupa daftar gaji, slip gaji dan data diri karyawan yang memiliki NPWP
2. Mengumpulkan dan menganalisis slip gaji untuk mengetahui status wajib pajak, jumlah tanggungan wajib pajak, insentif, tanggungan dan potongan pendapatan guna menentukan *take home pay* dan pajak yang ditanggung karyawan.
3. Menganalisis dan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 metode *Gross* dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp XXX
Tunjangan – tunjangan	Rp XXX

Premi yang dibayar pemberi kerja	<u>Rp XXX</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp XXX
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp XXX
max. Rp 500.000/bulan atau	
Rp 6.000.000/tahun	
Iuran Pensiun/JHT	Rp XXX
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp XXX)</u>
Penghasilan Netto per bulan	Rp XXX
Penghasilan Netto per tahun	Rp XXX
Dikurangi	
PTKP	<u>(Rp XXX)</u>
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp XXX
PPh Pasal 21 terutang setahun	
Tarif Pasal 17 x PKP	Rp XXX
PPh Pasal 21 terutang per bulan	
PPh Pasal 21 terutang per tahun : 12	Rp XXX
Bulan	
Sumber : (Ratnawati, 2020)	

Tabel 1

Tarif Penghasilan Kena Pajak

lapisan	UU HPP Tahun 2021	
	PKP	Tarif
I	0-60juta	5%
II	>60juta – 250juta	15%
III	>250juta – 500juta	25%
IV	500juta – 5 milyar	30%
V	>5 milyar	35%

Sumber : Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021

4. Menghitung dan Membandingkan *take home pay* yang diterima karyawan sebelum dan sesudah penerapan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan tahun 2021.

$$\text{Take home pay} = (\text{Penghasilan Bruto} + \text{Penghasilan Insidental}) - \text{Potongan BPJS Ketenagakerjaan} + \text{PPh Pasal 21} + \text{Potongan Lain}$$

Sumber : (Ambarsari, 2021)

5. Menyimpulkan dan memberi saran kepada perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pizza Hut Area Kediri Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Tabel 2

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Gol	Status	Gaji Pokok	Penambahan			Pengurangan			Gaji Bersih	Gaji Bersih Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Pertahun	PPh 21 per bulan
					Bonus	Tunjangan	Tunjangan transport	Biaya Jabatan	Juran BPJS							
1	Sucipto	6B	K/3	20.000.000	5.550.000	1.700.000	800.000	500.000	400.000	27.150.000	325.800.000	72.000.000	253.800.000	32.450.000	Rp 2.704.167	
2	Nur Chusaini	6A	K/2	15.000.000	4.780.000	1.400.000	800.000	500.000	300.000	21.180.000	254.160.000	67.500.000	186.660.000	21.999.000	Rp 1.833.250	
3	Tomy	BHT	K/0	8.500.000	2.150.000	800.000	600.000	500.000	170.000	11.380.000	136.560.000	38.500.000	78.060.000	5.709.000	Rp 475.750	
4	Yossy	DST	K/1	8.500.000	2.270.000	1.100.000	600.000	500.000	170.000	11.800.000	141.600.000	63.000.000	78.600.000	5.790.000	Rp 482.500	
5	Heru Cahyo	5B	K/2	8.500.000	2.690.000	900.000	600.000	500.000	170.000	12.020.000	144.240.000	67.500.000	76.740.000	5.511.000	Rp 459.250	
6	Arif Arochman	5A	K/1	7.300.000	2.520.000	700.000	600.000	500.000	146.000	10.474.000	125.688.000	63.000.000	62.688.000	3.403.200	Rp 283.600	
7	Waluyo Widodo	4	K/2	6.100.000	1.350.000	900.000	500.000	380.625	122.000	8.347.375	100.168.500	67.500.000	32.668.500	1.633.425	Rp 136.119	
8	Prasetya Waluyo	4	K/0	6.100.000	2.967.000	500.000	500.000	500.000	122.000	9.445.000	113.340.000	58.500.000	54.840.000	2.742.000	Rp 228.500	
9	Fanda Nurcahyati	3	K/0	5.000.000	980.000	500.000	500.000	304.083	100.000	6.575.917	78.911.000	58.500.000	20.411.000	1.020.550	Rp 85.046	
10	Bery Eka	3	TK/0	5.000.000	980.000	0	500.000	279.083	100.000	6.100.917	73.211.000	54.000.000	19.211.000	960.550	Rp 80.046	
11	Cindy Ratna	2	TK/2	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	63.000.000	0	0	0	
12	Atika Widya P	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	54.000.000	0	0	0	
13	Taufik Ashari	2	K/1	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	63.000.000	0	0	0	
14	Iqbal Reza	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	63.000.000	0	0	0	
15	Samuji Bobby	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	63.000.000	0	0	0	
16	Adi Sewardy	1	K/1	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	63.000.000	0	0	0	
17	Rudi Hermawan	1	K/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	58.500.000	0	0	0	
TOTAL				114.600.000	31.737.000	8.500.000	8.800.000	5.856.708	2.292.000	155.488.292	1.865.859.500	1.057.500.000	863.678.500	61.218.725	6.768.227	

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan perhitungan PPh 21 berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 karyawan tetap pada Pizza Hut Restoran Kediri Mall. Sedangkan tabel 4.10 menunjukkan perhitungan PPh 21 Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. Dari tabel 4.9 karyawan tetap yang memiliki PKP diatas 60.000.000 per tahun terdiri dari 6 karyawan 1 diantaranya dikenakan tarif dengan 3 lapisan yakni 5%, 15%, dan 25% serta sejumlah 5 karyawan yang dikenakan tarif PPh 21 dengan 2 lapisan tarif 5% dan 15%. Sedangkan sisanya hanya dikenakan 1 tarif saja sejumlah 5%. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih pajak yang dikenakan kepada beberapa karyawan tetap diantaranya:

1. Tn. Sucipto menurut UU PPh 21 pajak penghasilannya sebesar Rp2.787.500 pada UU HPP pajaknya menjadi Rp2.704.176
2. Tn. Nur menurut UU PPh pajaknya Rp1.916.583 sedangkan pada perhitungan menurut UU HPP beban pajaknya Rp1.833.250.
3. Tn. Tomy menurut UU PPh beban pajaknya Rp559.083 menurut UU HPP beban pajaknya menjadi Rp475.750

4. Ny. Yossy menurut UU PPh beban pajaknya Rp565.833 sedangkan menurut UU HPP menjadi Rp482.500
5. Tn. Heru menurut UU PPh beban pajaknya Rp542.483 sedangkan menurut UU HPP pajaknya menjadi Rp 459.250
6. Tn. Arif pada UU PPh pajaknya Rp366.933 sedangkan menurut UU HPP menjadi Rp283.600

Tabel 3

**Perbandingan PPh 21 Karyawan Tetap Pizza Hut Restoran Kediri Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021
(Dalam Rupiah)**

Nama	Gol	Status	Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008		Menurut Undang - Undang Harmonisasi No.7 tahun 2021	
			PPh 21 Per Tahun	PPh 21 Per Bulan	PPh 21 Per Tahun	PPh 21 Per Bulan
Sucipto	6B	K/3	33.450.000	2.787.500	32.450.000	2.704.167
Nur Chusaini	6A	K/2	22.999.000	1.916.583	21.999.000	1.833.250
Tomy	BHT	K/0	6.709.000	559.083	5.709.000	475.750
Yossy	DST	K/1	6.790.000	565.833	5.790.000	482.500
Heru Cahyo	5B	K/2	6.511.000	542.583	5.511.000	459.250
Arif Arochman	5A	K/1	4.403.200	366.933	3.403.200	283.600
Wahyu Widodo	4	K/2	1.633.425	136.119	1.633.425	136.119
Prasetya Wahyu	4	K/0	3.226.000	268.833	2.742.000	228.500
Finda Nurcahyati	3	K/0	1.020.550	85.046	1.020.550	85.046
Beny Eka	3	TK/0	960.550	80.046	960.550	80.046
Cindy Ratna	2	TK/2	0	0	0	0
Atika Widya P	2	TK/0	0	0	0	0
Taufik Ashari	2	K/1	0	0	0	0
Iqbal Reza	2	K/1	0	0	0	0
Samuji Bobby	2	K/1	0	0	0	0
Adi Siswaryo	1	K/1	0	0	0	0
Rudi	1	K/0	0	0	0	0
Total			87.702.725	7.308.560	81.218.725	6.768.227

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 4

Perhitungan Take Home Pay Karyawan Tetap Pizza Hut Restoran (Cabang 1)

Nama	Gol	Status	Gaji Pokok	Penambahan			Potongan		THP
				Bonus	Tunj. Keluarga	Transport	BPJS	PPh 21	
Sucipto	6B	K/3	20.000.000	5.550.000	1.700.000	800.000	400.000	2.704.167	24.945.833
Nur Chusaini	6A	K/2	15.000.000	4.780.000	1.400.000	800.000	300.000	1.833.250	19.846.750
Tomy	BHT	K/0	8.500.000	2.150.000	800.000	600.000	170.000	475.750	11.404.250
Yossy	DST	K/1	8.500.000	2.270.000	1.100.000	600.000	170.000	482.500	11.817.500
Heru Cahyo	5B	K/2	8.500.000	2.690.000	900.000	600.000	170.000	459.250	12.060.750
Arif Arochman	5A	K/1	7.300.000	2.520.000	700.000	600.000	146.000	283.600	10.690.400
Wahyu Widodo	4	K/2	6.100.000	1.350.000	900.000	500.000	122.000	133.025	8.594.975
Prasetya Wahyu	4	K/0	6.100.000	2.967.000	500.000	500.000	122.000	228.500	9.716.500
Finda Nurcahyati	3	K/0	5.000.000	980.000	500.000	500.000	100.000	82.800	6.797.200
Beny Eka	3	TK/0	5.000.000	980.000	0	500.000	100.000	77.800	6.302.200
Cindy Ratna	2	TK/2	4.200.000	820.000		400.000	84.000	0	5.336.000
Atika Widya P	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	84.000	28.586	5.307.414
Taufik Ashari	2	K/1	4.200.000	820.000		400.000	84.000		5.336.000
Iqbal Reza	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	60.000	0	4.100.000
Samuji Bobby	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	60.000	0	4.100.000
Adi Siswaryo	1	K/1	3.000.000	760.000		400.000	60.000	0	4.100.000
Rudi	1	K/0	3.000.000	760.000		400.000	60.000	0	4.100.000
Total			114.600.000	31.737.000	8.500.000	8.800.000	2.292.000	6.789.228	154.555.773

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 5

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tahun 2022 Pizza Hut Delivery
(Cabang 2) Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No 7 Tahun 2021**

No	Nama	Gol	Status	Gaji Pokok	Penambahan			pengurangan		Gaji Bersih	Gaji Bersih setahun	PTKP	PKP	PPH 21 Per tahun	PPH 21 sebulan
					Bonus	Tunjangan	Transport	Biaya Jabatan	Iuran BPJS						
1	Hendrawan	5B	K/1	8.500.000	2.230.000	700.000	600.000	500.000	170.000	11.360.000	136.320.000	63.000.000	73.320.000	4.998.000	416.500
2	Surpyatno	5A	K/1	7.300.000	2.498.750	700.000	600.000	500.000	146.000	10.452.750	125.433.000	63.000.000	62.433.000	3.364.950	280.413
3	Mareta	DST	K/0	8.500.000	1.780.000	500.000	600.000	500.000	170.000	10.710.000	128.520.000	58.500.000	70.020.000	4.503.000	375.250
4	Rony	BHT	TK/0	8.500.000	1.687.000		600.000	500.000	170.000	10.117.000	121.404.000	54.000.000	67.404.000	4.110.600	342.550
5	Anang	4	K/0	6.100.000	2.475.000	500.000	500.000	365.313	122.000	9.087.688	109.052.250	58.500.000	50.552.250	2.527.613	210.634
6	Agus	4	TK/0	6.100.000	1.140.000	0	500.000	334.750	122.000	7.283.250	87.399.000	54.000.000	33.399.000	1.669.950	139.163
7	Ria Pratiwi	3	K/0	5.000.000	1.380.000	500.000	500.000	305.750	100.000	6.974.250	83.691.000	58.500.000	25.191.000	1.259.550	104.963
8	Galah Intan	3	TK/2	5.000.000	980.000	400.000	500.000	299.083	100.000	6.480.917	77.771.000	63.000.000	14.771.000	738.550	61.546
9	Wachid N	2	K/1	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	63.000.000	0	0	0
10	Adhimas Eko	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	54.000.000	7.231.000	361.550	30.129
11	Arifin Bustamul	2	K/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	58.500.000	2.731.000	136.550	11.379
12	Budi	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	54.000.000	7.231.000	361.550	30.129
13	Dion Suryadi	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	63.000.000	0	0	0
14	Amalia Putri	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
15	Seiani	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
16	Aditya Satya	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
17	Satria Adi	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
18	Ega Gomez	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
19	Sunawan	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
TOTAL				92.800.000	22.770.750	3.300.000	8.800.000	5.450.729	1.856.000	120.364.021	1.444.368.250	1.089.000.000	414.283.250	24.031.863	2.002.655

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 6

**Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tahun 2022 Pada Pizza Hut
Delivery Kediri Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008**

No	Nama	Gol	Status	Gaji Pokok	Penambahan			pengurangan		Gaji Bersih	Gaji Bersih setahun	PTKP	PKP	PPH 21 pertahun	PPH 21 per bulan
					Bonus	Tunjangan	Transport	Biaya Jabatan	Iuran BPJS						
1	Hendrawan	5B	K/1	8.500.000	2.230.000	700.000	600.000	500.000	170.000	11.360.000	136.320.000	63.000.000	73.320.000	5.998.000	499.833
2	Surpyatno	5A	K/1	7.300.000	2.498.750	700.000	600.000	500.000	146.000	10.452.750	125.433.000	63.000.000	62.433.000	4.364.950	363.746
3	Mareta	DST	K/0	8.500.000	1.780.000	500.000	600.000	500.000	170.000	10.710.000	128.520.000	58.500.000	70.020.000	5.503.000	458.583
4	Rony	BHT	TK/0	8.500.000	1.687.000		600.000	500.000	170.000	10.117.000	121.404.000	54.000.000	67.404.000	5.110.600	425.883
5	Anang	4	K/0	6.100.000	2.475.000	500.000	500.000	365.313	122.000	9.087.688	109.052.250	58.500.000	50.552.250	2.582.838	215.236
6	Agus	4	TK/0	6.100.000	1.140.000	0	500.000	334.750	122.000	7.283.250	87.399.000	54.000.000	33.399.000	1.669.950	139.163
7	Ria Pratiwi	3	K/0	5.000.000	1.380.000	500.000	500.000	305.750	100.000	6.974.250	83.691.000	58.500.000	25.191.000	1.259.550	104.963
8	Galah Intan	3	TK/2	5.000.000	980.000	400.000	500.000	299.083	100.000	6.480.917	77.771.000	63.000.000	14.771.000	738.550	61.546
9	Wachid N	2	K/1	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	63.000.000	0	0	0
10	Adhimas Eko	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	54.000.000	7.231.000	361.550	30.129
11	Arifin Bustamul	2	K/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	58.500.000	2.731.000	136.550	11.379
12	Budi	2	TK/0	4.200.000	820.000		400.000	233.417	84.000	5.102.583	61.231.000	54.000.000	7.231.000	361.550	30.129
13	Dion Suryadi	2	K/1	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	63.000.000	0	0	0
14	Amalia Putri	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
15	Seiani	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
16	Aditya Satya	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
17	Satria Adi	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
18	Ega Gomez	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
19	Sunawan	1	TK/0	3.000.000	760.000		400.000	173.167	60.000	3.926.833	47.122.000	54.000.000	0	0	0
TOTAL				92.800.000	22.770.750	3.300.000	8.800.000	5.450.729	1.856.000	120.364.021	1.444.368.250	1.089.000.000	414.283.250	28.087.088	2.340.591

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan perhitungan PPh 21 berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 dan tabel 4.14 merupakan Perhitungan PPh 21 Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan karyawan tetap pada Pizza Hut *Delivery*. Dari kedua perhitungan tersebut, terdapat perbedaan pajak penghasilan per bulan yang dikenakan pada karyawan tetap. Terdapat 5 karyawan yang dikenakan pajak penghasilan yang berbeda menurut UU PPh dan menurut UU HPP diantaranya:

1. Tn. Hendrawan pada UU PPh pajak penghasilannya sebesar Rp499.833 menurut UU HPP pajaknya menjadi Rp416.500.
2. Tn. Supriyatno pada UU PPh pajak penghasilannya sebesar Rp363.746 menurut UU HPP pajaknya menjadi Rp280.413.
3. Ny. Mareta pada UU PPh pajak penghasilannya sebesar Rp458.583 menurut UU HPP pajaknya menjadi Rp375.250.
4. Tn. Roni pada UU PPh pajak penghasilannya Rp425.883 menurut UU HPP pajaknya menjadi Rp342.550.
5. Tn. Anang pada UU PPh pajak penghasilannya Rp215.236 sedangkan menurut UU HPP pajaknya Rp210.638

Dari perhitungan tersebut, maka perbandingan PPh karyawan menurut Undang – undang Harmonisasi peraturan perpajakan dan Undang – Undang pajak penghasilan akan nampak pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 7
Perbandingan PPh 21 Karyawan Tetap *Pizza Hut Delivery* Kediri Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

Nama	Gol	Status	Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008		Menurut Undang - Undang Harmonsasi No.7 tahun 2021	
			PPh 21 Per Tahun	PPh 21 Per Bulan	PPh 21 Per Tahun	PPh 21 Per Bulan
Hendrawan	5B	K/1	5.998.000	499.833	4.998.000	416.500
Surpyatno	5A	K/1	4.364.950	363.746	3.364.950	280.413
Mareta	DST	K/0	5.503.000	458.583	4.503.000	375.250
Rony	BHT	TK/0	5.110.600	425.883	4.110.600	342.550
Anang	4	K/0	2.582.838	215.236	2.527.613	210.634
Agus	4	TK/0	1.669.950	139.163	1.669.950	139.163
Ria Pratiwi	3	K/0	1.259.550	104.963	1.259.550	104.963
Galuh Intan	3	TK/2	738.550	61.546	738.550	61.546
Wachid N	2	K/1	0	0	0	0
Adhimas Eko	2	TK/0	361.550	30.129	361.550	30.129
Arifin Bustanul	2	K/0	136.550	11.379	136.550	11.379

Budi	2	TK/0	361.550	30.129	361.550	30.129
Dion Suryadi	2	K/1	0	0	0	0
Amalia Putri	1	TK/0	0	0	0	0
Sefiani	1	TK/0	0	0	0	0
Aditya Satya	1	TK/0	0	0	0	0
Satria Adi	1	TK/0	0	0	0	0
Ega Gomez	1	TK/0	0	0	0	0
TOTAL			28.087.088	2.340.591	24.031.863	2.002.655

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 8

**Perhitungan *Take Home Pay* yang Diterima Karyawan *Pizza Hut Delivery* (Cabang 2)
Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021
(Dalam Rupiah)**

Nama	Gol	Status	Gaji Pokok	Penambahan			Pengurangan		<i>Take Home Pay</i>
				Bonus	Tunjangan	Transport	BPJS	PPh 21	
Hendrawan	5B	K/1	8.500.000	2.230.000	700.000	600.000	170.000	416.500	11.443.500
Surpyatno	5A	K/1	7.300.000	2.498.750	700.000	600.000	146.000	280.413	10.672.338
Mareta	DST	K/0	8.500.000	1.780.000	500.000	600.000	170.000	375.250	10.834.750
Rony	BHT	TK/0	8.500.000	1.687.000	0	600.000	170.000	342.550	10.274.450
Anang	4	K/0	6.100.000	2.475.000	500.000	500.000	122.000	210.634	9.242.366
Agus	4	TK/0	6.100.000	1.140.000	0	500.000	122.000	139.163	7.478.838
Ria Pratiwi	3	K/0	5.000.000	1.380.000	500.000	500.000	100.000	104.963	7.175.038
Galuh Intan	3	TK/2	5.000.000	980.000	400.000	500.000	100.000	61.546	6.718.454
Wachid N	2	K/1	4.200.000	820.000	0	400.000	84.000	0	5.336.000
Adhimas Eko	2	TK/0	4.200.000	820.000	0	400.000	84.000	30.129	5.305.871
Arifm Bustanul	2	K/0	4.200.000	820.000	0	400.000	84.000	11.379	5.324.621
Budi	2	TK/0	4.200.000	820.000	0	400.000	84.000	30.129	5.305.871
Dion Suryadi	2	K/1	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
Amalia Putri	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
Sefiani	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
Aditya Satya	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
Satria Adi	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
Ega Gomez	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
	1	TK/0	3.000.000	760.000	0	400.000	60.000	0	4.100.000
total			92.800.000	22.770.750	3.300.000	8.800.000	1.856.000	2.002.655	123.812.095

Sumber : Data Diolah, 2023

Perbandingan *Take Home Pay* yang Diterima Karyawan Tetap Dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021.

Tabel 9

**Perbandingan *Take Home Pay* yang Diterima Karyawan Tetap *Pizza Hut Restoran*
Kota Kediri (Cabang 1)
(Dalam Rupiah)**

Nama	Gol	Status	THP menurut UU PPh 21	THP menurut UU HPP
------	-----	--------	-----------------------	--------------------

Penerapan Perhitungan PPH Pasal 21 Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Terhadap Take Home Pay Karyawan Tetap

Sucipto	6B	K/3	24.862.500	24.945.833
Nur Chusaini	6A	K/2	19.763.417	19.846.750
Tomy	BHT	K/0	11.320.917	11.404.250
Yossy	DST	K/1	11.734.167	11.817.500
Heru Cahyo	5B	K/2	11.977.417	12.060.750
Arif Arochman	5A	K/1	10.607.067	10.690.400
Wahyu Widodo	4	K/2	8.594.975	8.594.975
Prasetya Wahyu	4	K/0	9.676.167	9.716.500
Finda Nurcahyati	3	K/0	6.797.200	6.797.200
Beny Eka	3	TK/0	6.302.200	6.302.200
Cindy Ratna	2	TK/2	5.336.000	5.336.000
Atika Widya P	2	TK/0	5.307.414	5.307.414
Taufik Ashari	2	K/1	5.336.000	5.336.000
Iqbal Reza	2	K/1	4.100.000	4.100.000
Samuji Bobby	2	K/1	4.100.000	4.100.000
Adi Siswaryo	1	K/1	4.100.000	4.100.000
Rudi Hermawangun	1	K/0	4.100.000	4.100.000
Total			154.015.439	154.555.773

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 10

**Perbandingan *Take Home Pay* yang Diterima Karyawan Tetap Pizza Hut *Delivery* Kota Kediri (Cabang 2)
(Dalam Rupiah)**

Nama	Gol	status	THP menurut UUPh 21	THP Menurut UU HPP
Hendrawan	5B	K/1	11.360.167	11.443.500
Surpyatno	5A	K/1	10.589.004	10.672.338
Mareta	DST	K/0	10.751.417	10.834.750
Rony	BHT	TK/0	10.191.117	10.274.450
Anang	4	K/0	9.237.764	9.242.366
Agus	4	TK/0	7.478.838	7.478.838
Ria Pratiwi	3	K/0	7.175.038	7.175.038
Galuh Intan	3	TK/2	6.718.454	6.718.454
Wachid N	2	K/1	5.336.000	5.336.000
Adhimas Eko	2	TK/0	5.305.871	5.305.871
Arifin Bustanul	2	K/0	5.324.621	5.324.621
Budi	2	TK/0	5.305.871	5.305.871
Dion Suryadi	2	K/1	4.100.000	4.100.000
Amalia Putri	1	TK/0	4.100.000	4.100.000
Sefiani	1	TK/0	4.100.000	4.100.000
Aditya Satya	1	TK/0	4.100.000	4.100.000
Satria Adi	1	TK/0	4.100.000	4.100.000
Sunawan	1	TK/0	4.100.000	4.100.000
Total			119.374.160	119.712.095

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 9 dan 10 menggambarkan bahwa hasil perhitungan PPh 21 menurut peraturan yang berbeda memiliki hasil yang berbeda demikian dengan jumlah *take home pay* yang diterima. Perhitungan PPh 21 menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 menghasilkan jumlah pajak penghasilan yang lebih kecil daripada undang – undang pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan penghasilan kena pajak diatas Rp50.000.000 karena Pemerintah memperluas interval lapisan PKP pada rentang 0-Rp50.000.000 menjadi 0-Rp60.000.000 sehingga Wajib Pajak dengan PKP tersebut hanya dikenakan satu tarif yaitu 5%. Dengan ini, *take home pay* yang diterima wajib pajak lebih besar. Sedangkan wajib pajak yang memiliki PKP dibawah Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan pada pajak penghasilan yang dibebankan karena masih dikenakan dalam satu lapisan tarif PKP 5%. Demikian *take home pay* yang diterima tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah penerapan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas kedua cabang Pizza Hut di Kota Kediri telah melakukan perhitungan PPh 21 belum sesuai dengan Peraturan Jendral Perpajakan dengan tarif yang terbaru yang telah diubah dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021. Besarnya selisih pajak penghasilan per tahun antara Undang – Undang PPh dan Undang – Undang HPP sebesar Rp1.000.000. Selisih ini hanya diperoleh dari wajib pajak yang memiliki PKP diatas Rp60.000.000. Wajib pajak Tn. Sucipto yang memiliki penghasilan kena pajak paling tinggi yaitu Rp253.800.000 Per tahun dikenakan tarif PPh dengan 3 tarif (5%, 15%, dan 25%) pada perhitungan PPh menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini disebabkan karena adanya salah satu perubahan yang termuat dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu kenaikan lapisan tarif pada Penghasilan kena pajak. Jika diamati, ada 2 perubahan dari ketentuan sebelumnya. Dimana, pada ketentuan sebelumnya lapisan pertama hanya sampai Rp50.000.000, dan kini diubah menjadi Rp60.000.000. Wajib pajak yang memiliki PKP dibawah Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan pada pajak penghasilan maupun *take home pay* yang diterima karena pajak penghasilan yang dikenakan masih dalam satu lapisan tarif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Pizza Hut Restoran Kediri Mall yang berlokasi pada jl. Hayam Wuruk No.82 dan Pizza Hut Delivery Kediri yang berlokasi pada jl. KH. Wachid

Hasyim No. 195 Kota Kota Kediri periode tahun 2022 dapat diambil keimpulan sebagai berikut:

1. Baik Pizza Hut Restoran Maupun Pizza Hut *Delivery* memiliki perhitungan PPh 21 dan *take home pay* yang sama dan keduanya belum sesuai dengan peraturan yang disahkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Menurut Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 berpengaruh terhadap *take home pay* yang diterima karyawan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tarif PPh 21 pada interval 0-Rp60.000.000. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak dengan PKP diatas Rp50.000.000 per tahun relatif lebih kecil daripada ketika menggunakan norma perhitungan menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 di rentang PKP 60-250 juta terdapat selisih pajak sebesar Rp1.000.000.
3. Pada Pizza Hut Restoran (Cabang 1) jumlah pajak terutang menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 sebesar Rp7.308.560 dan menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 tahun 2021 sebesar Rp6.768.227 sehingga terdapat pajak lebih bayar sebesar Rp540.333. Sedangkan pada Pizza Hut *Delivery* (Cabang 2) jumlah pajak terutang menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 sejumlah Rp2.340.591 dan menurut Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pajaknya sebesar Rp2.002.655 sehingga terdapat pajak lebih bayar sebesar Rp337.936.
4. Tidak semua karyawan tetap mengalami peningkatan *take home pay* karena adanya perubahan tarif pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hanya karyawan tetap yang memiliki PKP diatas Rp50.000.000 yang memiliki peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak lebih dari Rp200.000 per karyawan.
5. Penerapan Undang-Undang ini juga memberikan beberapa keuntungan bagi karyawan, seperti adanya pengurangan beban pajak dan peningkatan penghasilan bersih. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik mengenai penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan keuntungan bagi karyawan.

Saran

Berdasarkan pnelitian dan pembahasan diatas, maka saran peneliti yaitu :

1. Perusahaan hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem perhitungan PPh 21 karyawan apakah telah sesuai dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan hendaknya mempertimbangkan metode – metode perhitungan pajak penghasilan dengan metode *gross up* beban pajak yang ditanggung lebih kecil dan tidak mengurangi gaji karyawan.
3. Selalu mengikuti perkembangan perpajakan dan melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai perhitungan PPh 21 guna memahami hak dan kewajiban perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, I. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PADA Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/559>
- Ambarsari, V. (2021). Perencanaan Pajak Take Home Pay Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Guna Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada Karyawan Tetap Stikes Maharani. Universitas Islam Kadiri.
- Diastuti, M. P. (2021). Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perlakuan Akuntansi Atas Gaji Pegawai Tetap Guna Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Undang - Undang Perpajakan. Universitas Islam Kadiri.
- Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.). Retrieved February 28, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (n.d.). Retrieved January 4, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185161/uu-no-6-tahun-2021>